

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 25 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222 sepanjang frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Dandy

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 25 Juli 2018, Pukul 13.00 – 13.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Iwan Gunawan
2. Unoto Dwi Yulianto
3. Farryz Muchtar
4. Alifah Pratisara Tenrisangka

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Pemohon Nomor 58/PUU-XVI/2018, hadir Kuasanya. Saya sendiri Unoto Dwi Yulianto. Sebelah kanan saya, Alifah Pratisara Tenrisangka. Kemudian, Iwan Gunawan, S.H., M.H. Dan di sebelah kiri saya, Farryz Muchtar, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi ada satu, ya, penerima kuasa yang tidak hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Ya, Yang Mulia. Ridwan Nurrohim.

5. KETUA: SALDI ISRA

Ridwan Nurrohim, ya. Sesuai dengan ... apa ... dengan Sidang Pendahuluan bahwa Saudara di ... apa ... diberi waktu untuk melakukan perbaikan, tapi kami tidak sempat membaca karena waktu yang diberikan di sidang sebelumnya itu harus diserahkan pukul 11.00 WIB, tapi baru menjelang sidang ini disampaikan, ya? Jadi, bagaimana itu ceritanya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Izin, Yang Mulia. Seingat kami 11.00 WIB, tapi hari Kamis esok, Yang Mulia. Kemudian sidang dimajukan hari ini, sehingga (...)

7. KETUA: SALDI ISRA

Oh, oke, oke. Oke, kalau begitu silakan ... apa ... menyampaikan perbaikan apa saja yang dilakukan? Yang diperbaiki saja, ya. Yang sudah disampaikan di sidang pertama tidak perlu disampaikan lagi. Pokok-pokoknya saja, dipersilakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Terhadap saran-saran dari Majelis Panel Yang Mulia pada persidangan sebelumnya, kami sudah memperbaiki terkait dengan legal standing, khususnya berkaitan dengan kerugian Pemohon, ada di halaman 10. Pada prinsipnya bahwa kerugian Pemohon karena hak-hak partai politik yang dikebiri oleh parliamentary ... presidential threshold, sehingga secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi pada kerugian Pemohon.

Kemudian yang kedua. Bahwa Pemohon merasa tidak memberikan mandat kepada partai politik, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik bukanlah calon yang diinginkan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemohon.

Yang ketiga (...)

9. KETUA: SALDI ISRA

Tolong di halaman berapa perbaikannya diberi tahu, ya, biar kita bisa mengeceknya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Baik, Yang Mulia. Di halaman 10.

Yang ketiga di halaman ke 11. Pada intinya bahwa Pemohon merasa dipaksa untuk memilih calon yang bukan kehendaknya.

Dan kemudian yang keempat di halaman 12. Intinya bahwa ambang batas bertentangan dengan pertimbangan moral hukum, sehingga menurut Pemohon bukan merupakan kebijakan hukum yang terbuka atau open legal policy.

Kemudian penambahan yang lain berkaitan dengan pokok permohonan yang kami catat bahwa perlu ada perbedaan dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang telah diputus, kami uraikan di dalam halaman 26, Yang Mulia. Setelah kami membaca dengan saksama, ada terdapat beberapa perkara yang menguji Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, di antaranya adalah putusan ... tercantum dalam Putusan Nomor Perkara 44/PUU-XVI/2018, 53/PUU-XVI/2018, 59/PUU-XVI/2018, 70/PUU-XVI/2018, 71/PUU-XVI/2018, dan 72/PUU-XVI/2018. Namun demikian, pada prinsipnya setelah kami membaca

dengan saksama Putusan Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018, 70/PUU-XVI/2018, 71/PUU-XVI/2018, dan 72/PUU-XVI/2018 seluruhnya merujuk pada Perkara 53/PUU-XVI/2018, sehingga kami membuat perbedaan atau menyandingkan Permohonan dalam Perkara 53/PUU-XVI/2018 dan perkara a quo yang dalam hal ini Perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018.

Pada prinsipnya bahwa ada memang beberapa persamaan dan kemiripan, namun tidak sedikit juga yang ternyata berbeda dengan Permohonan yang kami ajukan. Salah satu yang berbeda adalah berkaitan dengan kami memohon tafsir terkait dengan frasa, dalam konstitusi, *syarat untuk menjadi presiden* yang menurut kami itu adalah inheren, artinya berasal dari diri calon. Semisal, harus berkelakuan baik, harus sehat, dan sebagainya, ini yang tidak diuraikan oleh Pemohon dalam Perkara 53/PUU-XVI/2018.

Yang kedua. Bahwa syarat ambang batas itu lebih cocok menurut pemahaman Pemohon jika dalam konstitusi disebutkan syarat pencalonan presiden, sehingga itu berada di luar diri si calon. Oleh karena konstitusi menggunakan frasa *syarat untuk menjadi presiden*, maka menurut kami syarat ambang batas tersebut sudah tidak relevan lagi.

Yang kedua. Perbedaan yang signifikan adalah berkaitan dengan frasa *partai politik atau gabungan partai politik*. Bahwa merujuk pada pemilu sebelumnya, ada ... selalu ada partai politik yang melebihi ambang batas yang ditetapkan, dalam hal ini tahun 2009 ada Partai Demokrat yang melebihi ambang batas, yakni 20% lebih pada saat itu. Dan hari ini sebagaimana kita ketahui bersama dan telah menjadi fakta hukum bahwa tidak ada satu pun partai yang melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh DPR, dalam hal ini 20%. Karena setelah kami hitung, partai dengan perolehan suara terbesar adalah PDI-P hanya 19% sekian. Sehingga dengan demikian, persyaratan ambang batas yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini tertuang dalam Pasal 222, mengebiri secara tegas dan bahkan menegaskan "amanah konstitusi" yang memberikan alternatif atau pilihan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga dengan fakta hari ini, tidak ada satu pun partai politik, maka alternatif yang diberikan oleh konstitusi menjadi ternegasikan, Yang Mulia.

Nah, dalam Permohonan 53/PUU-XVI/2018 kami tidak melihat Pemohon, dalam hal ini Partai Idaman, menguraikan fakta notoire atau fakta hukum berkaitan dengan perolehan suara partai politik. Hari ini hasil Pemilu 2014, dimana tidak ada satu pun partai politik yang melebihi ambang batas. Dengan demikian hal tersebut mengesampingkan atau mengebiri amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan alternatif bahwa presiden ataupun wakil presiden diusulkan oleh partai politik, dalam hal ini kami menafsirkan partai politik dimaksud adalah satu partai politik.

Kemudian yang sama, Yang Mulia, mungkin kami tidak sebutkan terkait dengan kedaluwarsa. Bahwa pemilu yang digunakan pada 2014 tidak dapat lagi digunakan untuk 2019. Ternyata setelah kami baca dengan teliti, agak sama, hanya memang yang berbeda adalah berkaitan dengan bahwa Permohonan kami mengulas juga berkaitan dengan kemungkinan terjadinya calon tunggal, Yang Mulia.

Nah, di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk pemilihan gubernur dan juga bupati, sangat detail menguraikan mengenai jika hanya ada calon tunggal, maka calon tersebut melawan kotak kosong. Sedangkan di Undang-Undang Pemilu setelah kami baca, disinggung sedikit tetapi tidak detail sebagaimana pemilihan gubernur dan walikota.

Nah, menurut kami bagaimana mungkin pemilihan bupati, walikota, dan gubernur saja diatur secara detail dalam undang-undang, namun untuk pemilihan presiden, jika presiden itu tunggal tidak diatur karena tidak ada kata kotak kosong, bagaimana jika kotak kosong itu menang, dan lain sebagainya. Dan untuk (...)

11. KETUA: SALDI ISRA

Itu di mana itu yang Anda jelaskan ini?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Ada di dalam gugatan kami, Yang Mulia, berkaitan dengan (...)

13. KETUA: SALDI ISRA

Halaman berapa? Tadi kan 26, kita sudah cari-cari 26 ke atas itu enggak ketemu. Berarti balik lagi ke bawah, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Ya, Yang Mulia, ada di dalam uraian. Nah, ini di halaman 28, poin 3, Yang Mulia. Kami membuat perbedaan hanya intinya yang kami bold calon tunggal yang ternyata belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Pemilu a quo.

15. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Ya, masih ada lagi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Kemudian, berkaitan dengan batu uji juga ternyata berbeda, kami uraikan dalam halaman 30. Dan terkait dengan permohonan perkara prioritas kami sudah membuka Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa ternyata pendaftaran untuk presiden dan wakil presiden akan dimulai tanggal 4 Agustus sampai dengan 10 Agustus yang berarti akan berlangsung dalam hitungan hari ke depan, Yang Mulia. Sehingga berdasarkan hal tersebut, kami mohon pemeriksaan prioritas agar putusan ini dapat dijalankan pada saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Hanya itu saja perbaikannya, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, ya. Jadi, perbaikannya sudah disampaikan dan beberapa hal, misalnya soal prioritas, kenapa? Argumentasinya pun sudah dijelaskan. Apa perbedaannya? Paling tidak versi Pemohon. Sudah dijelaskan meskipun ada juga hal-hal yang ... *the soul interpreter* itu enggak begitu rasanya tulisan, tapi sudahlah ini kan enggak bisa diperbaiki lagi yang halaman 28 itu. Apa punlah ini sudah ada perbaikan dan ... apa namanya ... sudah disampaikan. Karena ini cuma ... apa namanya ... persidangan untuk menerima perbaikan, kami kan juga tidak punya ruang lagi untuk memperdebatkan dengan Saudara. Lalu karena ini ... apa ... ada kewajiban untuk mengesahkan alat bukti, Saudara mengajukan bukti tertanda P-1 sampai bukti P-2, ya? Sampai P-8, ya? Sudah diverifikasi oleh Kepaniteraan dan bukti lengkap, kita sah kan, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

KETUK PALU 1X

Saya kira ini ... apa ... selesai dan perkembangan berikutnya, Anda silakan menunggu di ... apa ... dari Kepaniteraan karena Permohonan ini akan kami sampaikan. Kami bertiga di Panel ini akan menyampaikan kepada RPH yang hadir oleh 9 orang Hakim dan Hakim bersembilan itu nanti yang akan memutuskan bagaimana nasib Permohonan ini. Apakah Permohonan ini akan dibawa ke Pleno atau tidak dibawa ke Pleno? Itu bukan kami yang menentukan, kami hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang ditemukan di Permohonan, lalu yang dijelaskan di Sidang Pendahuluan, itu yang akan kami sampaikan. Rapat Permusyawaratan Hakim lah yang nanti akan memutuskan dan

faktanya sekarang ... sebetulnya kami sudah prioritaskan ini ... hari ini, sejak kemarin sebetulnya sudah jadwal untuk sengketa pemilukada, tapi karena ... apa namanya ... kita mau perbaikannya itu bisa tetap diselenggarakan, kita ambil hari yang mepet dengan jadwal hari ini. Tapi apa pun nanti, Anda silakan menunggu perkembangan dari Kepaniteraan, setelah ini, ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Kalau begitu berarti Sidang Penerimaan atau Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018 selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.15 WIB

Jakarta, 25 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004